



**PEMERINTAH KOTA PADANG**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
( KUA )  
KOTA PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	I - 1
1.1	Latar Belakang .....	I - 1
1.2	Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2022 .....	I - 5
1.3	Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2022.....	I - 5
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	II - 1
2.1	Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah .....	II - 1
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	II - 36
<b>BAB III</b>	<b>ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	III - 1
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....	III - 1
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi .....	III - 2
3.3	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kota Padang.....	III - 2
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	IV-1
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2022.....	IV-1
4.2	Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 .....	IV- 4
<b>BAB V</b>	<b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	V - 1
5.1	Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah .....	V - 1
5.2	Rencana Belanja Daerah .....	V - 11
<b>BAB VI</b>	<b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	VI - 1
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	VI - 1
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	VI - 2
6.3	Rencana Pembiayaan Daerah .....	VI - 3
<b>BAB VII</b>	<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>	VII - 1
<b>BAB VIII</b>	<b>P E N U T U P</b>	VIII - 1

LAMPIRAN Nota Kesepakatan  
Antara Pemerintah Kota Padang Dengan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang  
Nomor : 183.10/Huk-PDG/2021  
4 /DPRD-PDG/2021  
Tanggal : 7 Agustus 2021

**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH (KUA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan Kota Padang tahun 2022 telah diawali dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2022 yang telah melalui berbagai proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Proses dilakukan melalui musrembang mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota Padang. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota

Padang tahun anggaran 2022 sebagai implementasi dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Formulasi kerangka KUA terkait ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Penyusunan KUA dan PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Tahun 2022. Selanjutnya KUA APBD ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan PPAS sebelum nantinya menjadi dasar penyusunan RAPBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022.

Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional khususnya dampak dari Pandemi Covid-19.

Salah satu sinkronisasi yang dilakukan pada RKPD dan KUA Tahun 2022 ini adalah akibat munculnya wabah Pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19) sejak tahun 2020 yang melanda secara luas seluruh negara di dunia saat ini memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan termasuk di Kota Padang hingga tahun 2022 mendatang. Kota Padang sebagai salah satu bagian entitas kehidupan masyarakat dunia dan Indonesia sangat perlu melakukan penyesuaian perencanaan secara terstruktur dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk membangun keseimbangan kehidupan baru masyarakat (new normal).

Hasil pembangunan di Kota Padang merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya serta juga diperhatikan pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Padang tahunan dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan selanjutnya dengan

berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

Pembangunan daerah Kota Padang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 258. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, maka daerah menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan untuk jangka panjang (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan untuk jangka menengah (5 tahun); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan untuk perencanaan jangka pendek (1 tahun).

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 106 ayat (1)

huruf b menyatakan bahwa KUA APBD disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota.

RKPD Kota Padang Tahun 2022 sebagai penjabaran tahun ketiga periode Kepala Daerah Kota Padang terpilih untuk masa 2019-2024. Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2022 mengacu ke RPJMD Kota Padang 2019-2024 dan merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

KUA Kota Padang Tahun 2022 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran tahun 2022, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2022 dituangkan dalam prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2022 yang disusun dengan tahapan:

- a) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nota kesepakatan KUA Tahun 2022 akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2022 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Terkait dengan penyusunan kerangka pendanaan KUA Kota Padang tahun 2022 juga telah dilakukan penyesuaian dengan perubahan berbagai regulasi menyangkut keuangan daerah diantaranya PP nomor 12 Tahun 2019 menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan juga Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2022**

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2022 memuat:

1. Tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2022
2. Rancangan pokok-pokok kebijakan tentang sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang Tahun 2022;
3. Pedoman dasar dan acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022;
4. Prinsip kebijakan dan proses penyusunan APBD Tahun 2022;
5. Pedoman dan acuan teknis penyusunan APBD Tahun 2022.
6. Arah dan pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2022**

Dasar hukum dalam penyusunan KUA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);
  17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
  19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 109).
  20. Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 52).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah**

Arah kebijakan ekonomi Kota Padang pada tahun 2022 disusun berdasarkan evaluasi dan kajian internal dan eksternal dengan berpedoman pada RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024, RPJPD Kota Padang Tahun 2005-2025, RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2022 serta dampak signifikan dari Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020.

Arah pembangunan perekonomian Kota Padang diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, menunjang visi dan misi pada RPJMD dan juga sektor yang memiliki prospek perkembangan yang baik dimasa mendatang dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial akibat Pandemi Covid-19. Selain itu juga pembangunan diarahkan pada terjaminnya integrasi antara pembangunan Kota Padang dengan nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022.

#### **2.1.1. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2022**

##### **Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi Covid19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah (lower middle income countries), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas (upper middle income countries) pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT), berkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk konsumsi LNPRRT, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen. Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan modal tetap bruto atau investasi berkontraksi sebesar 4,9 persen, sejalan dengan pelemahan investasi swasta dan pemerintah. Ekspor dan impor barang jasa terkena dampak negatif cukup besar dengan kontraksi masing-masing sebesar 7,7 dan 14,7 persen, yang disebabkan oleh turunnya aktivitas perdagangan global dan jumlah wisatawan secara signifikan.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 4,8 persen, dengan kisaran 4,5–5,3 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus Corona. Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi hingga 6,2 persen pada tahun 2021.

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh 3,7 persen, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 4,8 persen. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Kinerja ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global, utamanya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan peningkatan harga komoditas internasional. Dikombinasikan dengan pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan bilateral maupun regional, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan meningkat 11,5 persen. Sementara itu, impor diperkirakan tumbuh 12,9 persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Pada tabel 2.1 berikut disajikan pertumbuhan PDB Sisi Permintaan tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 serta dipersandingkan dengan target awal pada RPJMN.

**Tabel 2.1**  
**Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020-2021 (Persen)**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Target RPJMN</b>	<b>Tahun 2021</b>
Pertumbuhan PDB	-2,1	5,4 – 5,7	4,8
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	-2,7	5,2 – 5,4	3,7
Konsumsi Pemerintah	1,9	4,5 – 4,6	4,8
Investasi (PMTB)	-4,9	5,8 – 6,2	6,2
Ekspor barang dan jasa	-7,7	3,9 – 4,2	11,5
Impor Barang dan Jasa	-14,7	4,4 – 4,6	12,9

Sumber: RKP Tahun 2022 (2021)

Dari sisi lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,6 persen, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,6 persen. Tingginya pertumbuhan kedua sektor tersebut didorong oleh peningkatan permintaan selama masa pandemi Covid-19. Adapun sektor lainnya yang mampu tumbuh positif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa pendidikan.

Sementara itu, pertumbuhan tahunan terendah tahun 2020 dialami oleh sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing berkontraksi sebesar 15,0 persen dan 10,2 persen. Sektor transportasi dan pergudangan berkontraksi karena adanya penutupan perbatasan serta penghentian sebagian besar aktivitas penerbangan domestik dan internasional. Sementara sektor penyediaan akomodasi makan dan minum hanya mampu melayani delivery atau take-away, ditambah dengan turunnya wisatawan, baik mancanegara dan domestik, yang terlihat salah satunya dari tingkat okupansi hotel yang mengalami penurunan signifikan.

Selain itu, sektor industri pengolahan, yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap PDB, juga mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,9 persen. Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan global, dan utilisasi produksi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, kecepatan pemulihan antarsektor akan berbeda. Sektor industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh mencapai 4,2 persen. Optimisme ditunjukkan oleh indikator PMI Manufacturing yang mulai menunjukkan ekspansi sejak November 2020 dan terus berlanjut hingga April 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja industri pengolahan menunjukkan perbaikan. Kinerja positif tersebut diharapkan terus bertahan hingga akhir tahun 2021.

Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sebesar 1,0 persen, yang salah satunya didorong oleh peningkatan harga komoditas global dan program hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter serta implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang sempat mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19, mulai dilanjutkan kembali pada tahun 2021.

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini menunjukkan perbaikan kinerja sektor konstruksi yang diharapkan mampu tumbuh mencapai 5,7 persen.

Sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; dan sektor perdagangan yang terkena dampak pandemi Covid-19 diperkirakan berangsur-angsur pulih pada semester II 2021 seiring dengan meluasnya vaksinasi. Sektor yang tercatat mampu tumbuh tinggi di tengah kondisi pandemi Covid-19, yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor informasi dan komunikasi, diperkirakan masih akan tumbuh tinggi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,9 dan 9,1 persen. Permintaan masyarakat terhadap sektor jasa kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan dan vaksinasi diperkirakan masih akan tinggi. Sementara, tren perubahan pola kerja dan belajar ke arah digitalisasi terus berlanjut dan masih akan membutuhkan dukungan sektor informasi dan komunikasi.

Pada tabel 2.2 berikut disajikan pertumbuhan PDB sisi lapangan usaha tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 serta dipersandingkan dengan target awal pada RPJMN.

**Tabel 2.2**

**Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020-2021 (Persen, YoY)**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>RPJMN</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Pertumbuhan PDB</b>	<b>-2,1</b>	<b>5,4 – 5,7</b>	<b>4,8</b>
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,8	3,7 – 3,8	3,4
Pertambangan & Pengecilan	-2,0	1,9 – 1,9	1,0
Industri Pengolahan	-2,9	5,2 – 5,5	4,2
Pengadaan Listrik Dan Gas	-2,3	5,2 – 5,2	5,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	4,9	4,3 – 4,4	5,4
Konstruksi	-3,3	5,8 – 6,1	5,7
Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor	-3,7	5,6 – 6,0	4,4
Transportasi Dan Pergudangan	-15,0	7,1 – 7,4	4,8
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	-10,2	6,1 – 6,3	5,4

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>RPJMN</b>	<b>Tahun 2021</b>
Informasi Dan Komunikasi	10,6	7,7 – 8,8	9,1
Jasa Keuangan Dan Asuransi	3,2	6,4 – 6,9	4,6
Real Estate	2,3	5,0 – 5,0	4,1
Jasa Perusahaan	-5,4	8,4 – 8,4	4,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	-0,0	4,8 – 5,1	2,9
Jasa Pendidikan	2,6	5,2 – 5,2	3,9
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	11,6	7,6 – 8,0	4,9
Jasa Lainnya	-4,1	9,3 – 9,5	4,6

Sumber: RKP Tahun 2022 (2021)

### **Keuangan Negara**

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan terhadap pendapatan negara dan hibah pada tahun 2020. Tekanan tersebut menyebabkan pendapatan negara dan hibah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.633,6 triliun, lebih rendah 16,7 persen dari realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp1.960,6 triliun, atau mencapai 96,1 persen dari target APBN (Perpres Nomor 72 Tahun 2020). Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.282,8 triliun (8,3 persen PDB), menurun sebesar 17,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.546,1 triliun.

Dari sisi belanja negara, pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan belanja negara dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), telah dianggarkan Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19, menjaga daya beli masyarakat serta upaya untuk memelihara keberlanjutan usaha terutama pada sektor-sektor terdampak. Realisasi dari anggaran ini adalah sebesar Rp579,8 triliun.

Seiring dengan akselerasi Penanganan Covid-19 dan PC-PEN tersebut di atas, realisasi belanja negara tahun 2020 mencapai Rp2.589,9 triliun (16,8 persen PDB) atau 94,6 persen dari pagu APBN, meningkat 12,2 persen dari realisasi belanja negara tahun 2019. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai

Rp1.827,4 triliun atau 11,8 persen PDB, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp762,5 triliun atau 4,9 persen PDB.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit APBN tahun 2020 adalah senilai Rp956,3 triliun, atau 6,2 persen PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp1.190,9 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp1.226,8 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp104,7 triliun dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp70,6 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat kelebihan pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp234,7 triliun. Pada tahun 2020 dilaksanakan mekanisme burden sharing antara Pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Skema tersebut berdampak positif mengurangi beban bunga utang di kemudian hari akibat kebutuhan pembiayaan besar dalam rangka mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Pembiayaan terkait burden sharing dengan Bank Indonesia terealisasi 100 persen, meliputi pembiayaan Public Goods sebesar Rp397,56 dan Non Public Goods sebesar Rp177,03 triliun.

Pada tahun 2021, fokus APBN diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai Rp1.743,6 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.444,5 triliun atau 8,2 persen PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp298,2 triliun atau 1,7 persen PDB. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp2.750,0 triliun atau 15,6 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp1.954,5 triliun atau 11,1 persen PDB dan belanja TKDD diperkirakan mencapai Rp795,5 triliun atau 4,5 persen PDB. Program PC-PEN tetap dilakukan dan dialokasikan sebesar Rp699,43 triliun, yang terbagi dalam lima klaster utama, yaitu (1) pendanaan perlindungan sosial sebesar 150,88 triliun; (2) pendanaan kesehatan sebesar 175,52 triliun; (3) pendanaan dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp191,13 triliun; (4) pendanaan program prioritas sebesar Rp125,17 triliun; dan (5) pendanaan insentif usaha sebesar Rp56,72 triliun. Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 5,7 persen PDB atau sebesar Rp1.006,4 triliun. Pembiayaan anggaran masih didominasi

oleh pembiayaan utang, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp184,5 triliun dan SAL sekitar Rp15,8 triliun.

## **Inflasi**

Tingkat inflasi yang rendah pada tahun 2020 dipengaruhi oleh lemahnya permintaan akibat pandemi Covid-19, di tengah ketersediaan pasokan yang memadai. Di sisi lain, penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, sejalan dengan rencana implementasi program vaksinasi Covid-19, tingginya likuiditas global, serta pasar keuangan domestik yang masih kompetitif di tengah rendahnya suku bunga dan yield obligasi negara maju, sehingga menarik arus modal masuk (capital inflow).

Inflasi umum tahun 2020 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama BI, yaitu sebesar  $3,0 \pm 1$  persen (yoy). Pada akhir tahun 2020, realisasi inflasi tahunan tercatat 1,68 persen (yoy), menurun dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2019 sebesar 2,72 persen (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur Pemerintah. Penurunan inflasi inti sepanjang tahun 2020 menjadi sinyal terjadinya pelemahan daya beli masyarakat akibat tekanan pandemi Covid-19. Di sisi lain, rendahnya inflasi bergejolak dikontribusikan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan baik domestik maupun global akibat turunnya permintaan, di tengah pasokan yang memadai, serta terjaganya kelancaran distribusi. Sedangkan perkembangan inflasi harga diatur Pemerintah dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan tarif listrik dalam rangka perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, kebijakan tarif cukai, dan kebijakan tarif angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional dan tahun baru.

Pada triwulan I 2021 inflasi tetap rendah mencapai 1,38 persen (yoy) pada Maret 2021, berada di bawah batas bawah sasaran inflasi 2021 yaitu 2,0–4,0 persen (yoy). Memasuki triwulan II, inflasi masih cukup rendah walaupun ada peningkatan tipis dibanding akhir triwulan I mencapai 1,42 persen (yoy) pada April 2021. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan inflasi inti dan inflasi harga diatur

Pemerintah, sejalan dengan naiknya demand dipengaruhi peningkatan optimisme masyarakat terhadap dampak implementasi vaksin Covid-19. Sementara, komponen inflasi harga bergejolak masih mengalami perlambatan dipengaruhi deflasi komoditas hortikultura dan beras seiring masuknya masa panen. Inflasi tahun 2021 dihadapkan pada risiko kenaikan (downside-risk), di antaranya (1) kenaikan harga komoditas global sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan keberhasilan implementasi vaksinasi; (2) berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter global yang akan menambah likuiditas perekonomian; (4) dampak program PEN; serta (5) faktor cuaca dan permasalahan struktural inflasi (pola tanam, logistik, pengelolaan pascapanen, dll). Di sisi lain, prospek pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan dan adanya rencana normalisasi suku bunga kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi menahan laju inflasi sejalan dengan semakin terbatasnya ruang penurunan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate. Pada tahun 2021 inflasi diperkirakan rendah dan terkendali pada kisaran 2,4 persen (yoy), berada pada rentang sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 2,0–4,0 persen (yoy).

### **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tekanan pandemi Covid-19 pada perekonomian Indonesia tahun 2020 menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 7,07 persen atau 9,77 juta orang (Agustus, 2020). Jumlah penganggur ini bertambah 2,67 juta jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Selain menambah pengangguran, pandemi Covid-19 berdampak besar pada pengurangan jam kerja dan penurunan upah pekerja. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap tenaga kerja. Untuk menekan bertambahnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha, termasuk usaha ultra mikro Usaha Ultra Mikro (UMi) dan UMKM, seperti penundaan pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, insentif perpajakan, penjaminan kredit modal kerja, dan penyediaan dana talangan. Sementara itu, pada tahun 2020 upaya untuk mempertahankan daya beli yang dilakukan antara lain melalui implementasi Kartu Prakerja dengan desain "semi-bantuan sosial" bagi 5,5 juta orang terkena PHK, pemberian bantuan subsidi upah bagi sekitar 24,5 juta pekerja berpenghasilan Rp5 juta

ke bawah, dan penyaluran berbagai bantuan sosial lainnya ke masyarakat termasuk ke pekerja informal.

Pada tahun 2021, seiring dengan proses pemulihan perekonomian yang terus menunjukkan perkembangan positif, TPT diperkirakan dapat menurun pada kisaran 5,9–6,5 persen. Untuk menopang daya beli penganggur akibat PHK yang belum mendapat kesempatan, Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan desain “semi-bantuan sosial” pada semester I 2021 dan pada semester II 2021 desain program akan dikembalikan pada desain asal sebagai sarana peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja.

### **Tingkat Kemiskinan**

Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Salah satu dampaknya adalah penurunan pengeluaran dan peningkatan pengangguran yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan menjadi 10,19 persen (September, 2020). Wilayah yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah perkotaan, ditunjukkan dengan peningkatan angka kemiskinan yang lebih besar dibandingkan wilayah perdesaan. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin, antara lain melalui perluasan cakupan maupun Indeks Bantuan Sosial.

Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan bantuan khusus melalui skema baru untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga rentan, yaitu bantuan sosial tunai dan nontunai. Namun, saat ini tingkat akurasi data penyaluran bantuan sosial yang dapat menjamin ketepatan sasaran penduduk miskin dan rentan, relatif masih rendah. Belajar dari pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah berupaya melakukan reformasi di bidang sistem perlindungan sosial yang dilakukan secara bertahap dan multitalun, dimulai dari 2021. Reformasi tersebut terdiri dari enam komponen, yaitu (1) transformasi data menuju registrasi sosial-ekonomi dengan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pengembangan sistem pendataan terintegrasi dengan cakupan 60 persen penduduk; (2) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif dari bencana alam maupun nonalam; (3) digitalisasi penyaluran dengan pemanfaatan platform digital dan pembayaran; (4) reformasi

skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif dan berkesinambungan; (5) pengembangan mekanisme distribusi secara digital; dan (6) integrasi program melalui bantuan sosial dan jaminan sosial untuk peningkatan efektivitas dampak. Dengan berbagai agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial ekonomi, diharapkan tingkat kemiskinan dapat ditekan pada kisaran 9,2–9,7 persen pada tahun 2021.

### **Rasio Gini**

Rasio gini, seperti yang sudah diperkirakan, mengalami kenaikan akibat dari pandemi Covid-19. Pada September 2019 angka rasio gini sempat mencapai 0,380 namun pada akhir tahun 2020 angka rasio gini kembali naik ke angka 0,385. Peningkatan angka rasio gini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Rasio gini perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 0,399 atau mengalami kenaikan sebesar 0,008 poin dibanding Gini September 2019 yang sebesar 0,391. Sedangkan Gini pedesaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,319, naik 0,004 poin dibandingkan September 2019. Diperkirakan pada tahun 2021, rasio gini akan mengalami penurunan pada kisaran angka 0,377–0,382, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia.

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Pada kuartal pertama tahun 2021, pandemi Covid-19 mulai menunjukkan kecenderungan menurun, walaupun masih belum signifikan. Kasus baru Covid-19 masih terjadi dan memberikan tekanan yang berat bagi perekonomian. Aktivitas ekonomi yang menurun berimbas pada IPM, terutama komponen pengeluaran per kapita. Pembatasan aktivitas penduduk menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja, terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal, serta menurunnya konsumsi rumah tangga sebagai akibat turunnya pendapatan dan daya beli.

Pelayanan kesehatan esensial, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit juga terhambat selama pandemi. Kondisi ini dipengaruhi oleh fokus utama sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian akibat Covid-19. Di sisi lain, masyarakat juga membatasi kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk mengurangi potensi terpapar

virus. Inovasi penggunaan pelayanan kesehatan digital masih belum mampu mendongkrak capaian pelayanan kesehatan. Apabila kondisi ini berlanjut, akan berdampak pada indikator kesehatan lainnya, seperti peningkatan angka kematian ibu dan bayi, serta kematian akibat penyakit lainnya.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Perubahan proses belajar mengajar, yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik luring maupun daring, belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Selain itu, ketidaksiapan keluarga untuk pendampingan anak dalam PJJ dan kapasitas keluarga yang beragam, termasuk kemampuan finansial, memberikan pengaruh pada menurunnya hasil belajar dan munculnya potensi putus sekolah.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian dan pembangunan SDM ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Vaksinasi Covid-19 bagi seluruh penduduk dan penerapan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat menghentikan penularan serta mencegah jumlah kematian yang lebih besar. Oleh karenanya, membangun sistem kesehatan yang kuat dan dukungan pembiayaan kesehatan pemerintah (government health expenditure) yang memadai, akan meningkatkan daya saing SDM sekaligus bentuk perlindungan terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*", pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan

4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
  - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
  - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
  - b. Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
  - b. Nilai Tukar Petani 102-104
  - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
  - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
  - e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
  - f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
  - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
  - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%

5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
  - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
  - c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
  - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m<sup>3</sup>/s
  - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
  - f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
  - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
  - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
  - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
  - c. 72.500 SDM talenta digital
  - d. 12,4 juta *lokal champion* literasi digital
  - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
  - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 26,87%
  - b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 21,54%
  - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
  - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%

- b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
  - c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%
  - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
  - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
  - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
  - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
  - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
  - b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
  - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
  - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
  - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
  - f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
  - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
  - h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
- 3) Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48

- 5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
- 6) Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
- 7) Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
- 8) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

### **2.1.2. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

Pada triwulan IV 2020, ekonomi Sumatera Barat kontraksi pada level -2,23% (yoy) membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga kontraksi pada level -2,91% (yoy). Perbaikan ekonomi pada triwulan IV 2020 sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan pemerintah di pusat dan daerah.

Berdasarkan pengeluaran, perbaikan ekonomi terjadi pada beberapa komponen pengeluaran terutama pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor seiring dengan semakin pulihnya confidence investor dan meningkatnya akses perdagangan global. Dari sisi lapangan usaha (LU), perbaikan ekonomi terutama bersumber dari meningkatnya LU pertanian, kehutanan dan perikanan serta LU industri pengolahan seiring dengan meningkatnya permintaan CPO dan karet.

Secara tahunan, ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 terkontraksi sebesar -1,60% (yoy) menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Dari sisi permintaan, terbatasnya permintaan domestik dan internasional akibat pandemi COVID-19 yang mulai melanda pada akhir triwulan I 2020 menekan kinerja konsumsi dan investasi. Turunnya permintaan agregat pada akhirnya menekan kinerja seluruh lapangan usaha utama Sumatera Barat yaitu LU pertanian, LU transportasi dan pergudangan, serta LU perdagangan besar dan eceran.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diperkirakan akan terus membaik di triwulan I 2021. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diperkirakan membaik sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga (RT) diperkirakan meningkat seiring dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin meningkat di triwulan I 2021. Keberlanjutan program bantuan sosial dari pemerintah juga akan mendorong konsumsi RT dan pemerintah. Dari sisi LU, perbaikan kinerja perekonomian pada triwulan I 2021 terutama

disebabkan oleh prakiraan perbaikan kinerja LU transportasi dan pergudangan; perdagangan dan eceran serta industri pengolahan. Kelanjutan tren perbaikan harga dunia untuk komoditas utama CPO dan karet diperkirakan akan turut mendorong LU industri pengolahan.

Realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Sumatera Barat hingga triwulan IV 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2019 disebabkan oleh adanya realokasi yang dilakukan untuk penanganan dampak COVID-19. Pada triwulan IV 2020 realisasi pendapatan mencapai 99,10% atau senilai Rp6,36 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2019 dengan nilai realisasi sebesar 96,72% atau Rp6,39 triliun. Realisasi belanja secara persentase pada triwulan IV 2020 mencapai 95,34% atau senilai Rp6,41 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan presentase realisasi triwulan IV 2019 sebesar 92,42% atau senilai Rp6,55 triliun.

Inflasi triwulan IV 2020 tercatat meningkat dibanding triwulan sebelumnya didorong oleh peningkatan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru tahun 2021. Pada triwulan IV 2020, laju inflasi Sumatera Barat tercatat sebesar 2,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi pada triwulan III 2020 sebesar 0,16% (yoy). Laju inflasi pada triwulan IV terutama didorong oleh inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 1,44% (yoy). Inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh peningkatan harga komoditas pangan seperti cabai merah, petai, udang basah, ikan gembolo/ikan aso-aso dan telur ayam ras yang didorong oleh keterbatasan pasokan dan peningkatan permintaan pada Natal dan Tahun Baru 2021.

Inflasi Sumatera Barat pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,11% (yoy) meningkat dibandingkan realisasi inflasi pada tahun 2019 sebesar 1,67% (yoy). Realisasi inflasi Sumatera Barat ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi nasional yaitu 1,68% (yoy) namun tetap pada sasaran inflasi nasional di tahun 2020 sebesar  $3 \pm 1\%$ . Peningkatan inflasi tahun 2020 didorong oleh faktor rendahnya base year inflasi tahun 2019 dan peningkatan harga bahan pangan terutama di awal dan akhir tahun 2020.

Tekanan inflasi di triwulan I 2021 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan IV 2020 seiring dengan normalisasi harga dan permintaan secara umum pasca HBKN.

Meredanya laju inflasi didorong oleh normalisasi permintaan pasca HBKN Natal dan tahun baru yang cenderung mendorong kenaikan harga komoditas pangan maupun jasa transportasi seperti tarif angkutan udara. Cuaca yang cukup baik di triwulan I 2021 mendukung kestabilan harga pangan terutama cabai merah dan bawang merah yang rentan terganggu produktivitasnya oleh tingginya curah hujan di triwulan sebelumnya.

Secara umum, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Kondisi tersebut tercermin pada sejumlah indikator, seperti persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, serta indeks keparahan kemiskinan. Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2020 tercatat sebanyak 364,8 ribu jiwa, meningkat dibandingkan dengan September 2019 sebanyak 343,1 ribu jiwa. Dengan kondisi tersebut, persentase penduduk miskin di Sumatera Barat naik dari 6,29% pada September 2019 menjadi 6,56% pada September 2020.

Kesejahteraan petani Sumatera Barat pada triwulan IV 2020 mengalami peningkatan. Secara rata-rata, NTP Sumatera Barat pada triwulan laporan tercatat sebesar 101,86, lebih tinggi dibandingkan dengan NTP triwulan III 2020 sebesar 99,45. Peningkatan NTP tersebut didorong oleh adanya peningkatan indeks harga yang diterima petani khususnya pada subkelompok perkebunan rakyat. Hal ini seiring dengan perbaikan harga CPO dan karet dunia yang mendorong kenaikan harga TBS dan karet bokar.

Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2020 menunjukkan sejumlah sektor yang mampu bertahan dari pengaruh pandemi. Kinerja lapangan usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian tetap tumbuh 1,19 persen pada tahun 2020. Angka ini mengalami perlambatan dari 3,54 % tahun 2018 dan 2,51% di tahun 2019. Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang semakin meningkat. Lapangan Usaha Jasa Pendidikan juga tetap tumbuh cukup tinggi pada tahun 2020 sebesar 5,03 persen dibandingkan empat tahun sebelumnya dengan angka di atas 7 persen.

Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut lapangan usaha pada tahun 2020 ditunjukkan oleh distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar mencapai 22,38%. Diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,76%, dan transportasi dan pergudangan 10,44%. Sumbangan ketiga lapangan usaha ini menunjukkan struktur perekonomian Sumatera sebagai daerah agraris yang ditunjang dan terkait dengan struktur perdagangan dan jasa transportasi.

Gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha dan struktur ekonomi provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ini ditampilkan pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Dan Struktur Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	LAPANGAN USAHA	Laju Pertumbuhan (%)	Struktur Ekonomi (%)
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,19	22,38
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,31	4,27
3	Industri Pengolahan	-0,54	8,64
4	Pengadaan Listrik & Gas	-6,81	0,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	-1,28	0,09
6	Konstruksi	-2,92	10,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,14	15,76
8	Transportasi dan Pergudangan	-16,1	10,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-15,95	1,24
10	Informasi dan Komunikasi	9,76	6,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,34	3,04
12	Real Estate	0,22	2,06

No	LAPANGAN USAHA	Laju Pertumbuhan (%)	Struktur Ekonomi (%)
13	Jasa Perusahaan	-3,98	0,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,69	6,71
15	Jasa Pendidikan	5,03	4,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,83	1,62
17	Jasa Lainnya	-10,1	1,88
<b>PDRB Sumatera Barat</b>		<b>-1,6</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Sumbar, Sumbar Dalam Angka 2020 (2021)

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II 2021 diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan dengan prakiraan triwulan I 2021. Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan menopang pertumbuhan. Peningkatan konsumsi RT sejalan dengan normalisasi permintaan pasca beradaptasinya perilaku ekonomi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi di tengah pandemi. Program vaksinasi di Sumatera Barat yang dimulai pada tanggal 14 Januari 2021 diperkirakan akan mendorong keyakinan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Dari sisi LU, sebagian besar lapangan usaha di Sumatera Barat khususnya lapangan usaha unggulan yaitu LU perdagangan, LU transportasi, dan LU pertanian diperkirakan akan membaik seiring dengan HBKN lebaran.

Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Barat diperkirakan meningkat di tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan global maupun domestik seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan. Peningkatan kinerja perekonomian global maupun nasional memberikan dampak pada perekonomian Sumatera Barat. Peningkatan dari sisi permintaan terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga dan investasi, serta perbaikan net ekspor. Berdasarkan lapangan usaha, permintaan domestik yang meningkat mendorong akselerasi sektor usaha secara keseluruhan terutama LU pertanian, LU perdagangan, serta LU

transportasi. Kegiatan MICE dan kunjungan wisnus serta wisman diperkirakan akan membaik pada tahun 2021 mendorong peningkatan kinerja LU perdagangan dan transportasi. Aktivitas HBKN yang lebih tinggi pada tahun 2021 juga turut mendorong permintaan secara umum.

Pada triwulan II tahun 2021, laju IHK diperkirakan meningkat jika dibandingkan dengan prakiraan inflasi pada triwulan I 2021. Peningkatan tekanan inflasi diperkirakan didorong oleh peningkatan permintaan secara umum pada HBKN lebaran. Selain itu faktor base year yang rendah pada lebaran tahun 2020 turut mendorong laju inflasi tahunan triwulan II 2021. Selain itu, peningkatan harga rokok secara gradual juga perlu diantisipasi seiring dengan penyesuaian terhadap peningkatan tarif cukai rokok pada tahun 2021. Dari sisi cuaca, potensi La Nina Moderat hingga Mei 2021 dapat mengancam gagal panen pada komoditas pangan dan pergeseran musim tanam di beberapa lokasi.

Untuk keseluruhan tahun 2021, tekanan inflasi Sumatera Barat diperkirakan meningkat bila dibandingkan dengan tekanan inflasi pada tahun 2020. Permintaan yang meningkat pada keseluruhan tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi masyarakat diperkirakan akan mendorong inflasi tahun 2021. Aktivitas HBKN yang meningkat pada tahun 2021 diperkirakan akan mendorong laju inflasi. Permintaan akan angkutan udara dan darat diperkirakan akan membaik sehingga berdampak pada risiko kenaikan harga. Penyelenggaraan beberapa event nasional yang sempat tertunda juga berisiko meningkatkan permintaan dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan harga.

Perekonomian Sumatera Barat yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 mencapai Rp61,76 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp42,97 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2021 berkontraksi sebesar 0,16 persen (y-on-y) menurun dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,89 persen. Dari sisi produksi, kontraksi tertinggi adalah Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,69 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan sebesar 8,77 persen. Sementara dari sisi

Pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh 32,66 persen.

Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2021 mengalami kontraksi sebesar 0,59 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi tertinggi disebabkan oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,52 persen. Sedangkan dari sisi Pengeluaran didorong oleh menurunnya kinerja Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang sangat signifikan sebesar -47,13 persen.

Berikut disajikan target indikator makro tahun 2022 sebagaimana yang disajikan pada dokumen rancangan akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

**Tabel 2.4**  
**Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator Makro	Target Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,97
2	PDRB ADHK2 Per Kapita (Rp. Juta)	32
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	48,29
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,6
5	IPM	72,74
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,28
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	356,45
8	Gini Rasio	0,298
9	Indeks Williamson	0,31

Sumber: Rankhir RPJMD Prov. Sumbar 2021-2026 (2021)

### **2.1.3. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2022**

#### **Pertumbuhan Ekonomi**


Sudah lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia khususnya Kota Padang dan berdampak tidak hanya terhadap kesehatan namun juga perekonomian daerah. Di Kota Padang, berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga 5,16 persen tahun 2019 menjadi minus 5,30 persen pada tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Laju Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha di Kota Padang tahun 2016-2020 berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 di Kota Padang sangat terdampak akibat Pandemi Covid-19. Berikut disajikan laju pertumbuhan ekonomi/PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha (persen) tahun 2016-2020 pada gambar 2.1

**Gambar 2.1**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 ( Dalam Persen)**



Sumber : BPS Padang, Kota Padang dalam angka 2020 (2021)

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Padang tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha akibat adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan yang menyertainya seperti PSBB dan PPKM. Nilai PDRB Kota Padang atas dasar harga

konstan 2010 mencapai 43,63 triliun rupiah pada tahun 2020. Angka tersebut menurun dari 44,46 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi negatif sebesar 1,86 persen dan pertama kali terjadi dalam 10 tahun terakhir.

PDRB tahun 2020 didominasi oleh empat sektor utama yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, industri pengolahan dan konstruksi. Empat sektor ini berperan sebesar 54,38 persen.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yaitu sebesar 11,66 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada hanya terdapat tujuh lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan positif. Sementara itu 12 kategori lainnya mengalami kontraksi. Hanya tiga yang tumbuh diatas lima persen yakni informasi dan komunikasi (11,6%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (11,04%) dan jasa pendidikan (7,87%). Kenaikan tiga lapangan ini dipengaruhi pandemi Covid-19. Berikut disajikan laju pertumbuhan PDRB berdasarkan kategori lapangan usaha Kota Padang tahun 2016 sampai dengan 2020 dalam satuan persen.

**Tabel 2.5**

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016–2020**

Kategori Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,16	5,91	5,90	3,41	1,51	4,578
Pertambangan dan Penggalian	3,53	5,10	7,93	5,51	-1,19	4,176
Industri Pengolahan	3,05	3,47	-0,80	-3,25	-1,42	0,21
Pengadaan Listrik dan Gas	10,72	4,25	4,28	2,56	-7,70	2,822
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	6,14	2,08	9,11	1,85	2,02	4,24

Kategori Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Ulang						
Konstruksi	8,48	7,09	7,36	6,83	-4,93	4,966
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,53	6,08	6,18	6,18	-2,09	4,176
Transportasi dan Pergudangan	7,21	8,43	9,88	8,39	-11,02	4,578
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,73	10,30	7,60	7,87	-21,15	2,27
Informasi dan Komunikasi	8,00	9,54	10,57	11,01	11,66	10,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,37	0,34	0,55	1,60	1,99	2,57
Real Estate	4,76	3,16	3,83	6,20	0,20	3,63
Jasa Perusahaan	7,29	5,32	4,37	6,42	-4,12	3,856
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	4,67	6,12	7,69	-1,90	4,312
Jasa Pendidikan	9,59	9,05	6,83	7,54	7,87	8,176
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,44	8,28	8,29	7,81	11,04	8,772
Jasa lainnya	11,07	10,17	9,51	9,84	-9,83	6,152
Produk Domestik Regional Bruto	6,17	6,23	6,06	5,65	-1,86	4,45

Sumber: BPS Padang, Kota Padang dalam angka 2016-2020 (2021)

Pada tahun 2020, semua Kabupaten/Kota di Sumatera Barat termasuk Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif secara signifikan dibanding tahun 2019. Namun jika dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Padang menempati posisi kedua tertinggi dibandingkan dengan LPE kabupaten/kota se Sumatera Barat setelah Kota Payakumbuh dan lebih tinggi

dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 3,836%. Laju Pertumbuhan perekonomian selama tahun 2016-2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dilihat pada tabel 2.6

**Tabel 2.6**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)**

Prov/Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
SUMATERA BARAT (Provinsi)	5,27	5,30	5,16	5,05	-1,60	3,836
Kepulauan Mentawai	5,02	5,12	4,91	4,76	-1,85	3,592
Pesisir Selatan	5,33	5,41	5,35	4,81	-1,11	3,958
Kab.Solok	5,31	5,32	5,22	5,07	-1,12	3,96
Sijunjung	5,26	5,26	5,09	4,83	-1,10	3,868
Tanah Datar	5,03	5,11	5,07	5,01	-1,13	3,818
Padang Pariaman	5,52	5,58	5,46	2,51	-10,46	1,722
Agam	5,51	5,51	5,26	4,81	-1,38	3,942
Lima Puluh Kota	5,32	5,53	5,26	5,10	-1,16	4,01
Pasaman	5,07	5,08	5,00	4,84	-0,87	3,824
Solok Selatan	5,14	5,15	5,03	4,89	-1,24	3,794
Dharmasraya	5,42	5,44	5,31	4,98	-1,39	3,952
Pasaman Barat	5,34	5,34	5,24	4,49	-1,34	3,814
<b>Padang</b>	<b>6,17</b>	<b>6,23</b>	<b>6,09</b>	<b>5,68</b>	<b>-1,86</b>	<b>4,462</b>
Kota Solok	5,76	5,76	5,68	5,53	-1,42	4,262
Sawahlunto	5,72	5,74	5,52	5,34	-1,27	4,21
Padang Panjang	5,80	5,80	5,73	5,59	-1,44	4,296
Bukittinggi	6,05	6,08	6,02	5,88	-1,74	4,458
Payakumbuh	6,08	6,12	6,05	5,92	-1,66	4,502
Pariaman	5,59	5,61	5,50	5,33	-1,32	4,142


Sumber: BPS Sumatera Barat (2021)

### **Inflasi**

Laju Inflasi di Kota Padang cenderung mengikuti laju inflasi Sumatera Barat dan nasional namun selalu lebih rendah diantara tingkat Provinsi dan Nasional. Laju inflasi kota Padang selama periode 2016-2020 sebagaimana disajikan pada gambar 2.2 berikut.

**Gambar 2.2.**

**Laju Inflasi Kota Padang Tahun 2016-2020**




Sumber : BPS Kota Padang (2021)

Berikut disajikan dalam bentuk grafik perbandingan inflasi Kota Padang tahun 2017-2020 dengan inflasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada periode yang sama.

**Gambar 2.3**

**Laju Inflasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2020**




Sumber: BPS (Data diolah)

**Pemerataan Pembangunan**

Pemerataan pembangunan dapat dilihat dari tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang ditunjukkan oleh angka gini ratio. Angka gini ratio Kota Padang selama Tahun 2016 – 2020 cukup berfluktuatif dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya dari 0,35 pada tahun 2016 menjadi 0,3 tahun 2020. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Padang dibandingkan dengan Nasional lebih rendah tetapi lebih tinggi dari Propinsi Sumatera Barat. Indeks Gini Ratio Kota Padang dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut.

**Gambar 2.4**

**Indeks Gini Ratio Kota Padang, Sumbar dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS, Kota Padang Dalam Angka 2016-2020

Pembangunan ekonomi inklusif untuk pembangunan lebih merata terus akan menjadi fokus pembangunan Kota Padang yang akan datang melalui perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif dan sesuai dengan misi Kota Padang yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang 2019-2024.

### **Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Semakin menurun tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan semakin baik, dan diasumsikan produktivitas juga meningkat. Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang memiliki tren fluktuatif dalam setiap periodenya.. Kota Padang tertinggi menunjukkan bahwa Kota Padang sebagai pusat perekonomian Sumatera Barat menjadi "magnet" bagi angkatan kerja untuk mencari pekerjaan. Namun demikian, Pemerintah Kota Padang berkomitmen kuat mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran

Terbuka Kota Padang dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 2.7

**Tabel 2.7**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang dan Kabupaten/Kota di**  
**Propinsi Sumbar Tahun 2017-2020 (persen)**

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			
	2017	2018	2019	2020
Sumbar (Provinsi)	5,58	5,55	5,33	6,88
Kepulauan Mentawai	1,96	2,27	2,92	3,98
Pesisir Selatan	5,95	5,85	5,84	7
Kab.Solok	6,05	5,92	4,65	4,65
Sijunjung	3,32	3,20	3,68	5,3
Tanah Datar	3,72	3,86	3,14	4,79
Padang Pariaman	6,65	6,90	5,97	8,13
Agam	4,23	4,82	4,72	4,61
Lima Puluh Kota	2,60	2,70	2,28	3,03
Pasaman	6,81	5,88	5,21	5,04
Solok Selatan	5,54	5,85	4,91	5,62
Dharmasraya	3,69	3,94	5,08	5,31
Pasaman Barat	3,99	3,37	4,64	4,69
<b>Padang</b>	<b>9,44</b>	<b>9,18</b>	<b>8,76</b>	<b>13,64</b>
Kota Solok	5,88	5,97	7,09	8,35
Sawahlunto	6,19	5,75	6,82	8,2
Padang Panjang	5,43	5,28	4,35	7,22
Bukittinggi	6,94	7,15	6,14	7,51
Payakumbuh	3,45	3,78	4,11	6,68
Pariaman	5,97	5,72	5,42	5,73


Sumber : BPS (2021)

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kota Padang dibanding daerah lain tinggi dengan kecenderungan menurun kecuali tahun 2020 akibat dampak pandemi covid-19. Hal ini juga mengindikasikan, Kota Padang menjadi sentral dan daya tarik bagi para pencari kerja.

Khusus untuk Kota Padang dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.

**Gambar 2.5**

**Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Tahun 2017-2020**



Sumber: BPS Padang (2021)

Terkait dengan dampak pandemi Covid-19, tenaga kerja yang terdampak sangat tinggi dibanding daerah lain. Berikut disajikan dalam tabel jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 menurut kabupaten/kota dalam satuan orang pada tahun 2020.

**Tabel 2.8**

**Jumlah Penduduk Usia Kerja Yang Terdampak Covid-19 Menurut Kabupaten/Kota Dalam Satuan Orang Pada Tahun 2020**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Covid-19 menurut Kabupaten/Kota (orang)				
	Pengangguran karena COVID-19	Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19	Sementara Tidak Bekerja karena COVID-19	Pengurangan Jam Kerja karena COVID-19	Jumlah
Kab. Kepulauan Mentawai	116	81	181	6 679	7 057
Kab. Pesisir Selatan	2 525	1 532	1 553	22 628	28 238
Kab. Solok	660	1 044	743	28 989	31 436
Kab. Sijunjung	525	1 023	623	12 775	14 946
Kab. Tanah Datar	1 543	677	2 228	22 557	27 005
Kab. Padang Pariaman	3 933	1 273	3 575	35 484	44 265
Kab. Agam	1 700	799	2 435	46 073	51 007
Kab. Lima Puluh Kota	1 488	1 309	2 686	30 261	35 744
Kab. Pasaman	1 064	249	482	13 419	15 214
Kab. Solok Selatan	570	288	452	11 686	12 996
Kab. Dharmasraya	1 553	278	468	11 890	14 189
Kab. Pasaman Barat	1 285	278	1 221	27 786	30 570
Kota Padang	13 012	3 143	5 837	115 270	137 262
Kota Solok	705	173	273	6 748	7 899

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Covid-19 menurut Kabupaten/Kota (orang)				
	Pengangguran karena COVID-19	Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19	Sementara Tidak Bekerja karena COVID-19	Pengurangan Jam Kerja karena COVID-19	Jumlah
Kota Sawahlunto	625	386	746	7 296	9 053
Kota Padang Panjang	411	203	632	6 410	7 656
Kota Bukittinggi	1 723	261	1 279	19 168	22 431
Kota Payakumbuh	1 551	268	1 519	18 464	21 802
Kota Pariaman	468	657	830	10 831	12 786
Provinsi Sumatera Barat	35 457	13 922	27 763	454 414	531 556

Sumber: BPS Sumatera Barat (2021)

### **Kemiskinan**

Salah satu alat ukur untuk menentukan jumlah penduduk miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan di kota Padang selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020 garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 570.654,- dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,6% dari total penduduk kota Padang di tahun 2020.

**Tabel 2.9**

**Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin di Kota Padang 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (rupiah)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>
2016	449.658	4,68
2017	482.763	4,74
2018	507.042	4,70
2019	537.857	4,46
2020	570.654	4,60

Sumber : BPS Kota Padang (2021)

Terkait dengan jumlah penduduk miskin dalam satuan orang mengalami penurunan setiap tahunnya. Walaupun terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan jumlah pengangguran meningkat, namun jumlah orang miskin di Kota Padang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan bantuan-bantuan terkait dengan dampak covid-19 yang diberikan pemerintah sangat membantu masyarakat agar tidak menjadi miskin. Berikut disajikan dalam bentuk grafik jumlah penduduk miskin tahun 2017-2020.

**Gambar 2.6**

**Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang Tahun 2017-2020**



Sumber: BPS Kota Padang (2021)

Jika dibandingkan persentase penduduk miskin di Kota Padang dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, terlihat bahwa persentase penduduk miskin Kota Padang lebih rendah dan mengindikasikan program-program pembangunan berhasil mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kota Padang. Berikut disajikan perbandingan persentase penduduk miskin Kota Padang dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2017-2020.

**Gambar 2.7**

**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Padang Dengan Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2017-2020.**



Sumber: BPS (Data Diolah)

**Indikator Ekonomi Kota Padang Tahun 2022**

Pertanyaan besar yang masih belum bisa dijawab sampai hari ini baik ditingkat global, nasional maupun lokal Sumatera Barat adalah kapan berakhirnya Pandemi Covid-19 ini. Beberapa skenario telah berusaha diungkapkan oleh berbagai perencana kesehatan dan ekonomi di tingkat lokal, nasional maupun global bahwa untuk kasus pandemi di Indonesia.. Namun mencermati beragam pemahaman dan kebijakan dari pengambil keputusan di tingkat nasional, provinsi dan kota di Sumatera Barat. Begitu juga perilaku masyarakat dan ketidakpastian penanggulangan pandemi ini membuat kondisi

jadi tidak terarah. Berbagai upaya akan terus dilakukan Pemerintah Kota Padang sehingga diharapkan Pandemi Covid-19 ini dapat diatasi pada tahun 2022 dengan meningkatkan jumlah penduduk yang divaksin sehingga pada tahun 2022 akan berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 ini.

Berikut disajikan dalam bentuk tabel target indikator ekonomi Kota Padang dan dipersandingkan dengan target tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

**Tabel 2.10**

**Target Sasaran Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022**

Keterangan	Kota Padang	Provinsi Sumbar	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,14	3,40	5,4-5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	13,30	6,60	6,24-5,52
Tingkat Kemiskinan (%)	4,43	6,28	8,5-9,0
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	83,43	72,74	73,44-73,48
Rasio Gini	0,309	0,298	0,376-0,378

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kondisi realisasi kinerja keuangan daerah Kota Padang tahun 2017-2020, diwarnai oleh dinamika perubahan sistem pemerintah daerah. Selain itu, Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 sangat mempengaruhi perekonomian, sosial dan juga kinerja keuangan daerah Kota Padang. Insentif-insentif yang diberikan tidak mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sama dengan tahun sebelumnya yakni 2019 dan hal ini juga sangat mempengaruhi pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan juga pendapatan transfer. Kinerja keuangan daerah pada masa lalu akan memberikan gambaran kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD

terhadap APBD. Kesiambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Padang periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel 2.11 sebagai berikut.

**Tabel 2.11**  
**Realisasi Derajat Otonomi Fiskal Daerah**  
**Kota Padang Tahun 2017-2021(%)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>DOFD (%)</b>	<b>Pertumbuhan DOFD (%)</b>
2017	548.653.179.266,03	2.092.277.707.122,03	26,22	31,77
2018	487.937.882.411,61	2.160.375.621.454,61	22,59	(13,87)
2019	546.108.570.689,61	2.350.116.615.606,61	23,24	2,89
2020	499.824.154.809,67	2.167.553.674.655,67	23,06	(0,77)
2021	889.902.818.000,00	2.613.882.968.640,00	34,05	47,64
<b>Rata-Rata</b>			<b>25,83</b>	<b>13,53</b>

Sumber: LRA Kota Padang, 2017-2020 dan APBD 2021

Dari tabel 2.11 diatas tampak bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Padang selama periode tahun 2017-2021 rata-rata 25,83 persen. Secara keseluruhan, DOFD Kota Padang pada periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang cenderung meningkat kecuali untuk tahun 2018 yang turun dari tahun 2017 dan tahun 2020 yang menurun akibat Pandemi Covid-19 dibanding tahun 2019. Secara rata-rata pertumbuhan DOFD selama tahun 2017-2021 adalah sebesar 13,53%.

Melihat perkembangan nilai DOF Kota Padang tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa sedang terjadi perkembangan ekonomi yang membaik serta komitmen kuat dari Pemerintah Kota Padang untuk memberikan kemudahan berinvestasi dan membangun iklim dan ekosistem berusaha di Kota Padang. Namun demikian, tingkat ketergantungan Kota Padang terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi namun menunjukkan trend positif dalam aspek kemandirian. Kondisi seperti ini sebenarnya masih bisa dianggap wajar khususnya bagi daerah yang sedang berkembang yang


membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah mampu meningkatkan derajat kemandirian, meskipun demikian tantangan terbesar Kota Padang ke depan adalah bagaimana meningkatkan DOFD daerah sehingga bisa lebih mandiri dalam perekonomian daerah khususnya dan pembangunan dalam arti luas.

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Padang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum perkembangan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Padang tahun 2017-2020 dan target pada APBD Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut ini.

**Gambar 2.8**

**Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Padang Tahun 2017-2020 dan Target APBD Tahun 2021**



Sumber : LRA dan APBD Kota Padang 2017-2021

## **BAB III**

# **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Dalam menetapkan asumsi dasar APBD Tahun 2022, diasumsikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pemerintahan serta pelayanan publik berjalan dengan pola new-normal, walaupun kondisi perekonomian nasional masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, khususnya permasalahan pelemahan ekonomi akibat pandemi covid-19 dan diperkirakan berdampak ekonomi sampai tahun 2022.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022 ditengah menghadapi pandemi covid-19 yang belum diketahui pasti sampai kapan akan berakhir ini, KUA APBD Kota Padang Tahun 2022 menggunakan asumsi dasar APBN dan APBD Propinsi Sumatera Barat dan kondisi/perkembangan Kota Padang sendiri. Dengan demikian, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2022 menggunakan 3 asumsi dasar, yaitu:

### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Perkembangan ekonomi makro nasional merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2022. Pada saat KUA ini disusun, Pemerintah Pusat belum menerbitkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, sehingga dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022, maka asumsi sasaran pembangunan nasional yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
- 3) Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
- 5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %

- 6) Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
- 7) Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
- 8) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

### 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi

Perkembangan ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat juga merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2022. Adapun asumsi-asumsi ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai dasar penetapan APBD Tahun 2022 dengan mengacu kepada dokumen rancangan akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator Makro	Target Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,97
2	PDRB ADHK2 Per Kapita (Rp. Juta)	32
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	48,29
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,6
5	IPM	72,74
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,28
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	356,45
8	Gini Rasio	0,298
9	Indeks Williamson	0,31

Sumber: Rankhir RPJMD Prov. Sumbang 2021-2026 (2021)

### 3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kota Padang

Pertanyaan besar yang masih belum bisa dijawab sampai hari ini baik ditingkat global, nasional maupun local Sumatera Barat adalah kapan berakhirnya Pandemi Covid-19 ini. Beberapa skenario telah berusaha diungkapkan oleh berbagai perencana kesehatan dan ekonomi di tingkat local, nasional maupun global bahwa untuk kasus pandemi di Indonesia.. Namun mencermati beragam pemahaman dan kebijakan dari

pengambil keputusan di tingkat nasional, propinsi dan kota di Sumatera Barat. Begitu juga perilaku masyarakat dan ketidakpastian penanggulangan pandemi ini membuat kondisi jadi tidak terarah. Berbagai upaya akan terus dilakukan Pemerintah Kota Padang sehingga diharapkan Pandemi Covid-19 ini dapat diatasi pada tahun 2022 dengan meningkatkan jumlah penduduk yang divaksin sehingga pada tahun 2022 akan berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 ini.

Berikut disajikan dalam bentuk tabel target indikator ekonomi Kota Padang dan dipersandingkan dengan target tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

**Tabel 3.2**

**Asumsi Makro Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022**

Keterangan	Kota Padang	Provinsi Sumbar	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,14	3,40	5,4-5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	13,30	6,60	6,24-5,52
Tingkat Kemiskinan (%)	4,43	6,28	8,5-9,0
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	83,43	72,74	73,44-73,48
Rasio Gini	0,309	0,298	0,376-0,378

Sumber: RKPD Kota Padang Tahun 2022 (2021)

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2022**

Pendanaan pembangunan Kota Padang memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi penerimaan daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2022 sebagai sumber penerimaan daerah.

Kebijakan keuangan pendapatan daerah Kota Padang dalam RKPD Tahun 2022 dan KUA-APBD Tahun 2022 adalah kerangka pikir yang bersifat umum sebagai kebijakan periode tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan keuangan dan arah menggali penerimaan daerah Kota Padang dalam tahun 2022 dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya khususnya dampak pelemahan ekonomi akibat pandemi covid-19. Kebijakan umum pendapatan daerah Kota Padang tahun 2022 disesuaikan dengan struktur dan sumber penerimaan daerah.

Analisa kerangka pendanaan daerah tetap senantiasa memperhatikan realisasi komponen-komponen terkait pada tahun 2017-2020 dan APBD Tahun 2021. Pemerintah Kota Padang harus mengambil kebijakan berupa rasionalisasi terhadap

target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2019-2024. Hal ini didasarkan pada perubahan terhadap target-target pembangunan akibat wabah Pandemi Covid-19.

Dalam memproyeksikan pendanaan tahun 2022 digunakan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a) Rasionalisasi target pembangunan akibat Pandemi Covid-19;
- b) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- c) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- d) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- e) Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Dalam KUA-APBD Tahun 2022 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

#### 1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang mengacu kepada UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Daerah Kota Padang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 dan dampak pandemi covid-19 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- d) Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan dan penagihan pajak daerah serta retribusi dengan menggunakan teknologi dan sistem non tunai;
- e) Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi;
- f) Mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yakni Perumda Air Minum Kota Padang, Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari;
- g) Mengoptimalkan manajemen kas daerah dan mendayagunakan Barang Milik Daerah;
- h) Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
- i) Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- j) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah dan Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah;
- k) Meningkatkan kemandirian daerah Kota Padang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

## 2. Kebijakan Umum Pendapatan Transfer

- a) Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- b) Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- c) Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.

- d) Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- e) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- f) Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

### 3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.


## **4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2022**

Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. antara lain:

- a. Rasionalisasi target pembangunan akibat Pandemi Covid-19;
- b. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- c. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- d. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- e. Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Atau jika digambarkan dalam memproyeksi pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 4.1**  
**Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah**



Pendapatan Daerah Kota Padang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber yakni pendapatan asli daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kota Padang tahun 2022 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2017 hingga 2020 dan data keuangan APBD Tahun 2021 serta identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah akibat wabah Pandemi Covid-19 serta diselaraskan dengan rancangan perubahan RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024 yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kota Padang tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat, proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan Kota Padang Tahun 2022 ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

## Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2023

Uraian	Realisasi Tahun 2020	APBD Tahun 2021	Tahun 2022		Pada RPJMD Tahun 2023
			Pada RPJMD	Rasionalisasi KUA	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.167.553.674.655,67</b>	<b>2.626.626.257.640,00</b>	<b>2.907.300.000.000,00</b>	<b>2.595.653.945.904,00</b>	<b>2.987.480.000.000,00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>499.824.154.809,67</b>	<b>889.902.818.000,00</b>	<b>1.043.300.000.000,00</b>	<b>989.902.818.000,00</b>	<b>1.098.480.000.000,00</b>
Pajak Daerah	344.680.260.161,00	670.526.276.598,00	777.840.000.000,00	770.526.276.598,00	816.732.000.000,00
Retribusi Daerah	37.157.893.443,00	96.049.541.402,00	125.460.000.000,00	85.166.283.072,00	131.748.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.326.936.083,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Lain-Lain PAD yang sah	105.659.065.122,67	103.327.000.000,00	115.000.000.000,00	114.210.258.330,00	120.000.000.000,00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.551.955.503.097,00</b>	<b>1.614.377.239.640,00</b>	<b>1.744.000.000.000,00</b>	<b>1.473.655.482.866,00</b>	<b>1.767.000.000.000,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.458.585.538.356,00</b>	<b>1.500.043.191.000,00</b>	<b>1.622.000.000.000,00</b>	<b>1.367.001.975.000,00</b>	<b>1.642.000.000.000,00</b>
Dana Perimbangan	<b>1.414.136.103.356,00</b>	<b>1.474.661.196.000,00</b>	<b>1.582.000.000.000,00</b>	<b>1.322.552.540.000,00</b>	<b>1.602.000.000.000,00</b>
Dana Transfer Umum	<b>1.134.703.936.865,00</b>	<b>1.136.960.119.000,00</b>	<b>1.270.000.000.000,00</b>	<b>1.102.132.496.000,00</b>	<b>1.282.000.000.000,00</b>
Dana Alokasi Umum	1.061.387.887.000,00	1.079.698.976.000,00	1.200.000.000.000,00	1.044.871.353.000,00	1.210.000.000.000,00
Dana Bagi Hasil	73.316.049.865,00	57.261.143.000,00	70.000.000.000,00	57.261.143.000,00	72.000.000.000,00
Dana Transfer Khusus	<b>279.432.166.491,00</b>	<b>337.701.077.000,00</b>	<b>312.000.000.000,00</b>	<b>220.420.044.000,00</b>	<b>320.000.000.000,00</b>
Dana Alokasi Khusus	279.432.166.491,00	337.701.077.000,00	312.000.000.000,00	220.420.044.000,00	320.000.000.000,00
Dana Insentif Daerah	44.449.435.000,00	25.381.995.000,00	40.000.000.000,00	44.449.435.000,00	40.000.000.000,00
<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>93.369.964.741,00</b>	<b>114.334.048.640,00</b>	<b>122.000.000.000,00</b>	<b>106.653.507.866,00</b>	<b>125.000.000.000,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil	93.169.964.741,00	114.334.048.640,00	122.000.000.000,00	106.653.507.866,00	125.000.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah</b>	<b>115.774.016.749,00</b>	<b>122.346.200.000,00</b>	<b>120.000.000.000,00</b>	<b>132.095.645.038,00</b>	<b>122.000.000.000,00</b>
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	115.774.016.749,00	15.000.000.000,00	120.000.000.000,00	24.749.445.038,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	0,00	107.346.200.000,00	0,00	107.346.200.000,00	122.000.000.000,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa total pendapatan daerah Kota Padang tahun 2022 diproyeksikan turun dibandingkan dengan target APBD tahun 2021. Target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan tahun 2022 merupakan tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan juga masih terdampak akibat pandemi Covid-19.

Pada APBD tahun 2021 ditargetkan jumlah pendapatan daerah Kota Padang sebesar Rp.2.626.626.257.640,- dan pada tahun 2022 (tahun n) diproyeksikan turun sebesar Rp. 2.595.653.945.904,- yang sebelumnya pada RPJMD ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar Rp. 2.907.300.000.000,- dan pada tahun 2023 (tahun n+1) diproyeksikan naik menjadi Rp, 2.987.480.000.000,-.

Berikut analisis proyeksi dan kontribusi/proporsi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2022.

#### **4.2.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang pada tahun 2022 direncanakan bersumber dari 4 (empat) sumber PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah. Penerimaan dari PAD terdampak akibat wabah Covid-19 namun dibanding target tahun 2021, maka pada tahun 2022 PAD ditargetkan meningkat dengan adanya pemulihan ekonomi di Kota Padang. Berikut disajikan proyeksi pertumbuhan dan kontribusi masing-masing komponen PAD Kota Padang tahun 2022.

**Tabel 4.2****Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022**

Uraian	RKPD Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD			Rasionalisasi KUA Tahun 2022 Akibat Pandemi Covid-19		
	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
<b>PENDAPATAN</b>	2.907.300.000.000	10,69		2.595.653.945.904	(1,18)	
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	1.043.300.000.000	17,24	35,89	989.902.818.000	11,24	38,14
Pajak Daerah	770.526.276.598	16,00	73,85	770.526.276.598	14,91	77,84
Retribusi Daerah	125.460.000.000	30,62	12,03	85.166.283.072	(11,33)	8,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.000.000.000	25,00	2,40	20.000.000.000	0,00	2,02
Lain-Lain PAD yang sah	115.000.000.000	11,30	11,02	114.210.258.330	10,53	11,54

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun 2022 jika berdasarkan target ditetapkan pada RPJMD ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 17,24% dibanding dari tahun 2021 dengan tetap memperhatikan potensi sumber pendapatan asli daerah Kota Padang. Ditargetkan pada tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah Kota Padang berhasil mencapai angka lebih dari 1 (satu) Trilyun rupiah yakni sebesar Rp.1.043.300.000.000,-. Ditargetkan semua komponen PAD kecuali lain-lain PAD yang sah meningkat dibanding tahun 2021.

Setelah dilakukan rasionalisasi terhadap kondisi pasca covid-19 yang diperkirakan masih terdampak pada tahun 2021 dan tahun 2022 dan diharapkan pada tahun 2022 akan menjadi momentum pemulihan ekonomi, maka diproyeksikan PAD tahun 2022 mengalami kenaikan target dibandingkan APBD tahun 2021 yakni sebesar 11,24%.

Porsi PAD tahun 2022 terhadap total pendapatan daerah sebesar 38,14%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kemandirian keuangannya. Jika ditinjau dari proporsi sumber PAD, Sektor Pajak masih menjadi andalan utama Pemerintah Kota Padang dalam penerimaan PAD tahun 2022. Proporsi Pajak Daerah terhadap total PAD tahun 2022 sebesar 77,84%, disusul oleh lain-lain PAD yang sah rata-rata sebesar 11,54% dan Retribusi daerah berkontribusi sebesar 8,60%. Sumber PAD terendah masih bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,02%. Hal ini disebabkan karena investasi Pemerintah Kota

Padang masih terbatas pada Perumda PDAM, Bank Nagari, Balairung dan Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM). Diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi penyertaan modal Pemerintah Kota Padang yang mampu berkontribusi terhadap PAD serta meningkatkan Peran pemerintah Kota Padang, salah satunya dengan membentuk BUMD baru Perumda Pasar dan BUMD lainnya. Untuk meningkatkan PAD dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, maka diperlukan diversifikasi melalui diversifikasi bidang usaha BUMD yang sudah ada. Selain itu juga dilakukan pembentukan dan peningkatan kinerja BLUD Kota Padang.

#### **4.2.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada target yang ditetapkan pada RPJMD, pada tahun 2022 diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Setelah dilakukan rasionalisasi terhadap keuangan negara dan akibat pandemi Covid-19 maka target penerimaan daerah dari pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar 8,72% dibanding APBD Tahun 2021.

Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah memiliki porsi terbesar yakni sebesar 92,76% dari total dana pendapatan transfer. Dana Alokasi Umum masih memiliki kontribusi terbesar sebagai sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Berikut disajikan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer tahun 2022 serta besarnya tingkat kontribusi dan pertumbuhan masing-masing elemennya.

**Tabel 4.3****Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun 2022**

Uraian	RKPD Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD			Rasionalisasi KUA Tahun 2022 Akibat Pandemi Covid-19		
	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
<b>Pendapatan Transfer</b>	1.744.000.000.000,00	8,03		1.473.655.482.866	(8,72)	
<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	1.622.000.000.000	8,13	93,00	1.367.001.975.000	(8,87)	92,76
Dana Perimbangan	1.582.000.000.000	7,28	97,53	1.322.552.540.000	(10,31)	96,75
Dana Transfer Umum	1.270.000.000.000	11,70	80,28	1.102.132.496.000	(3,06)	83,33
Dana Alokasi Umum	1.200.000.000.000	11,14	94,49	1.044.871.353.000	(3,23)	94,80
Dana Bagi Hasil	70.000.000.000	22,25	5,51	57.261.143.000	0,00	5,20
Dana Transfer Khusus	312.000.000.000	(7,61)	19,72	220.420.044.000	(34,73)	16,67
Dana Alokasi Khusus	312.000.000.000	(7,61)		220.420.044.000	(34,73)	
Dana Insentif Daerah	40.000.000.000	57,59	2,47	44.449.435.000	75,12	3,25
<b>Transfer Antar Daerah</b>	122.000.000.000	6,70	7,00	106.653.507.866	(6,72)	7,24
Pendapatan Bagi Hasil	122.000.000.000	6,70		106.653.507.866	(6,72)	

**4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah dan dana darurat serta lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.132.095.645.038,- yang bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.24.749.445.038,- dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 107.346.200.000,-

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

#### **5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kota Padang terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Dampak covid-19 masih diperkirakan akan tetap dirasakan pada tahun 2022 yakni sebagai upaya pemulihan ekonomi. Belanja dalam rangka pemulihan ekonomi berupa jaringan pengamanan sosial tetap menjadi prioritas oleh pemerintah daerah. Hal ini ditandai meningkatnya belanja hibah dan bantuan sosial. Atas hal tersebut target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2019-2024 untuk RKPD dan KUA tahun 2022 telah dilakukan rasionalisasi.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta

berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Untuk belanja

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, belanja mengikat, belanja prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial sebagaimana amanah UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Belanja diarahkan menanggulangi dampak yang timbul dari pelemahan ekonomi akibat Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020;
5. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
6. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

- kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
  8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun, pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
  9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
  10. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja daerah dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
  11. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
  12. Penganggaran belanja operasional dan modal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong investasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, serta memperhatikan beban kerja dan faktor-

faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

13. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO pengelolaan transpadang, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
15. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Penganggarannya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah tentang hibah dan bansos. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
17. Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
18. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
19. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2022.
20. Penganggaran belanja untuk honorarium dan lainnya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sedangkan untuk yang tidak ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 tahun 2020

mengacu kepada Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

21. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
22. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
23. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa pelayanan medical Check Up sebanyak 1 (satu) kali setahun termasuk keluarga(suami/istri dan dua anak) sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan pelayanan medichal chek up satu kali setahun tidak termasuk keluarga dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
24. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pemberian Tambahan penghasilan untuk PNS di Lingkungan Pemko Padang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Sebagaimana implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  27. Tunjangan profesi Guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Kota Padang pada jenis belanja pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
  28. Penganggaran honorarium bagi ASN dan non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;
  29. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan berdasarkan harga survei/pasar.
  30. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dicatat sebagai bagian dari Belanja Hibah.
  31. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2022 bagi PAUD yang diselenggarakan pemerintah Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta)

dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk belanja hibah.

32. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
33. Belanja tidak terduga dialokasikan terkait dengan Kota Padang termasuk kota yang rawan bencana dan wabah seperti pandemi covid-19. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
34. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.
35. Terhadap belanja pegawai penganggaran honorarium PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditetapkan berdasarkan Standar Anggaran Biaya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD.

36. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yakni setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.
37. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penganggaran honorarium Pokja ULP berada pada masing-masing SKPD yang menganggarkan belanja modal konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya serta belanja jasa konsultasi.
39. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga, termasuk Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
40. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
41. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelayanan SKPD dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2021.
42. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah dan tetap memperhatikan protokol kesehatan pandemi covid-19.
43. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
44. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Padang mempedomani Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
45. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kota Padang melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan

Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

46. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.
47. Pengusulan Program dan kegiatan harus dilampiri dengan KAK, RUP, RKBMD serta mengacu kepada SSH dan ASB.
48. Penyusunan Rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga, dan dalam merencanakan pengadaan barang serta pemeliharaan barang, kepada SKPD agar membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
49. Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang akan ditender sudah diketahui dari awal perencanaan.
50. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
51. Penganggaran untuk belanja alat tulis kantor, cetak-penggandaan, dan perjalanan dinas agar diakomodir dalam kegiatan rutin pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kecuali bila belanja tersebut berkorelasi langsung dengan output kegiatan.
52. SKPD wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP-SKPD) sebagai syarat pelaksanaan pelelangan. Apabila barang/jasa yang akan diadakan tersebut termuat dalam sistem katalog elektronik (*e-katalog*), maka SKPD wajib melakukan *e-Purchasing* dengan mempertimbangkan kenaikan harga pada tahun 2022.
53. Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual (diborongkan) dan dimungkinkan pembayarannya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, agar melampirkan daftar kegiatan dimaksud disertai dengan biaya yang

- belum dibayarkan (baik kewajiban kepada pihak ketiga/retensi maupun kegiatan lanjutan).
54. Penganggaran terhadap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan harus memiliki output yang berkorelasi langsung terhadap kegiatan dengan melibatkan personil lintas sektoral yang didukung dengan *job description* yang jelas dan terukur, serta bukti fisik sebagai bentuk pelaporan.
  55. Jumlah Honorarium kegiatan yang diterima PA/KPA dibatasi sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2022 sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
  56. Penggunaan tenaga ahli (*supporting staff*) hanya dapat dialokasikan apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut :
    - a. Kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.
    - b. Harus melalui proses *recruitment* dan/atau MOU/SPK antara Kuasa Pengguna Anggaran dan tenaga tersebut dengan batasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
    - c. Memperlihatkan/melampirkan sertifikat keahlian dari lembaga yang *capable* untuk menunjukkan kompetensi yang bersangkutan.
    - d. Proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama masa kerja yang bersangkutan.
  57. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, penganggaran gaji pegawai honor dan kontrak.
  58. Tidak diperkenankan menganggarkan penambahan tenaga honorer dan sejenisnya (TKS dan TTK yang diangkat oleh PA/KPA) di SKPD sebelum diproses oleh BKPSDM untuk mendapatkan izin dari Walikota atau Sekretaris Daerah.
  59. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempunyai bendaharawan penerima pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing KPA yang ditetapkan Kepala Daerah.
  60. Bagi BLUD RSUD dr. Rasidin dan BLUD puskesmas memperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
  - b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
61. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.
62. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan kebijakan sebagai berikut
- a. Prioritas belanja modal pada APBD Tahun 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah akibat pandemi covid-19.
  - b. Penganggaran belanja modal dilakukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
  - c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
  - d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dianggarkan pada masing-masing SKPD pengguna dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kota Padang.


## **5.2. Rencana Belanja Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Hal ini berbeda dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 yang mengelompokkan belanja menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dalam KUA Kota Padang tahun 2022 ini telah dilakukan mapping belanja sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi wabah pandemi covid-19, indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kota Padang terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Kerangka pemikiran tersebut dalam analisis proyeksi belanja daerah disajikan dalam gambar berikut ini.

**Gambar 5.1**

**Kerangka Pemikiran Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022**



Dalam melakukan proyeksi belanja daerah Kota Padang tahun 2022, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah diperhitungkan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajin dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas riil. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Dampak covid-19 masih diperkirakan akan tetap dirasakan pada tahun 2022 yakni sebagai upaya pemulihan ekonomi dengan tetap mengintensifkan vaksinasi tahun 2021 ini. Belanja dalam rangka pemulihan ekonomi berupa jaringan pengaman sosial tetap menjadi prioritas oleh pemerintah daerah. Hal ini ditandai meningkatnya belanja hibah dan bantuan sosial. Atas hal tersebut target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2019-2024 untuk RKPD tahun 2022 telah dilakukan rasionalisasi.

Total belanja daerah pada tahun 2022 semula ditargetkan tumbuh sebesar 12,37% dibanding tahun 2021. Namun setelah dilakukan rasionalisasi terhadap kondisi pandemi covid-19, belanja daerah tahun 2022 diperkirakan turun sebesar 0,03% dibanding APBD Tahun 2021.

Berikut disajikan besarnya proyeksi belanja daerah Kota Padang pada tahun 2022 dengan menggunakan struktur belanja pada PP Nomor 12 tahun 2019.

**Tabel 5.1**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022**

Uraian	Realisasi Tahun 2020	APBD Tahun 2021	Tahun 2022		Pada RPJMD Tahun 2023
			Pada RPJMD	Rasionalisasi KUA	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.139.909.477.473,78</b>	<b>2.649.626.257.640,00</b>	<b>2.977.300.000.000</b>	<b>2.686.764.906.033</b>	<b>3.052.480.000.000,00</b>
<b>  Belanja Operasi</b>	<b>1.694.452.872.832,52</b>	<b>2.165.094.355.190,00</b>	<b>2.249.300.000.000</b>	<b>2.231.712.359.312</b>	<b>2.295.050.000.000,00</b>
Belanja Pegawai	1.022.368.138.151,00	1.251.297.338.432,00	1.349.622.887.000	1.245.894.822.917	1.382.402.442.000,00
Belanja Barang dan Jasa	639.809.762.518,52	792.551.811.806,00	822.873.338.000	881.160.257.921	835.828.956.000,00
Belanja Bunga	1.619.535.715,00		0	0	0,00
Belanja Subsidi	0,00	18.317.979.112,00	25.903.775.000	24.327.560.450	24.918.602.000,00
Belanja Hibah	29.990.936.448,00	87.931.325.840,00	45.900.000.000	66.732.617.479	45.900.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	664.500.000,00	14.995.900.000,00	5.000.000.000	13.597.100.545	6.000.000.000,00
<b>  Belanja Modal</b>	<b>304.984.047.898,61</b>	<b>473.092.614.341,00</b>	<b>720.000.000.000</b>	<b>444.123.258.612</b>	<b>749.430.000.000,00</b>
Belanja Modal	304.984.047.898,61	473.092.614.341,00	720.000.000.000	444.123.258.612	749.430.000.000,00
<b>  Belanja Tidak Terduga</b>	<b>140.472.556.742,65</b>	<b>10.929.288.109,00</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>10.929.288.109</b>	<b>8.000.000.000,00</b>
Belanja Tidak Terduga	140.472.556.742,65	10.929.288.109,00	8.000.000.000	10.929.288.109	8.000.000.000,00
<b>  Belanja Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Belanja Bantuan Keuangan		510.000.000,00			

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Padang tetap akan melakukan kerjasama dalam bentuk *Public Services Obligation* (PSO) dalam pengelolaan bus Trans Padang dengan BUMD yakni Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) sehingga pada tahun 2022, direncanakan tetap dialokasikan belanja subsidi. Pengelolaan Bus Trans Padang pada tahun 2020 dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dan pada tahun 2021 diserahkan ke Perumda PSM.

**Tabel 5.2**  
**Proyeksi Pertumbuhan dan Kontribusi Belanja Daerah**  
**Tahun 2022**

Uraian	RKPD Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD			Rasionalisasi KUA Tahun 2022 Akibat Pandemi Covid-19		
	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
<b>BELANJA DAERAH</b>	2.977.300.000.000	12,37		2.686.764.906.033	1,40	
<b>Belanja Operasi</b>	2.249.300.000.000	3,89	75,55	2.231.712.359.312	3,08	83,06
Belanja Pegawai	1.349.622.887.000	7,86	60,00	1.245.894.822.917	(0,43)	55,83
Belanja Barang dan Jasa	822.873.338.000	3,83	36,58	881.160.257.921	11,18	39,48
Belanja Bunga	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Belanja Subsidi	25.903.775.000	41,41	1,15	24.327.560.450	32,81	1,09
Belanja Hibah	45.900.000.000	(47,80)	2,04	66.732.617.479	(24,11)	2,99
Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000	(66,66)	0,22	13.597.100.545	(9,33)	0,61
<b>Belanja Modal</b>	720.000.000.000	52,19	24,18	444.123.258.612	(6,12)	16,53
Belanja Modal	720.000.000.000	52,19	24,18	444.123.258.612	(6,12)	16,53
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	8.000.000.000	(26,80)	0,27	10.929.288.109	0,00	0,41
Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	(26,80)	0,27	10.929.288.109	0,00	0,41
<b>Belanja Transfer</b>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa belanja daerah diproyeksikan mengalami penurunan setelah dilakukan rasionalisasi. Proporsi terbesar belanja daerah pada tahun 2022 bersumber dari Belanja Operasi yakni sebesar 83,06% dan disusul oleh belanja modal sebesar 16,53%. Pada komponen belanja operasi, belanja pegawai merupakan belanja terbesar

yakni diproyeksikan sebesar 55,83% dari total belanja operasi dengan pertumbuhan minus sebesar 0,43%. Setelah itu belanja barang dan jasa diproyeksikan rata-rata sebesar 39,48%. Belanja subsidi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dianggarkan untuk kerjasama PSO dalam pengelolaan transportasi umum TransPadang oleh BUMD Perumda PSM.

### **5.2.1. Rencana Belanja Operasi**

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subdisi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Rasionalisasi atas belanja operasi dilakukan pada KUA APBD Tahun 2022 ini terhadap target yang ditetapkan pada RPJMD dengan pertimbangan kemampuan penerimaan daerah akibat terdampak pandemi Covid-19. Besarnya belanja operasi terhadap total belanja daerah diproyeksikan sebesar 83,06% atau sebesar Rp.2.231.712.359.312,- atau naik 3,08% dibandingkan dengan APBD Tahun 2021.

Komponen belanja pegawai masih menjadi porsi terbesar dalam terhadap total belanja operasi tahun 2022 yakni sebesar 55,83% atau sebesar Rp. 1.245.894.822.917,- dan diikuti dengan belanja barang dan jasa sebesar 39,48% atau sebesar Rp. 881.160.257.921,- atau naik sebesar 11,18% dibanding APBD Tahun 2022.

Belanja subsidi diproyeksikan meningkat 32,81% dibanding APBD tahun 2021 atau menjadi sebesar Rp. 24.327.560.450,- terkait dengan adanya rencana penambahan koridor pelayanan TransPadang yang dikelola melalui penugasan kepada BUMD Kota Padang yakni Perumda Padang Sejahtera Mandiri. Disisi lain, Belanja Hibah pada rancangan APBD Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 24,11% dibanding APBD Tahun 2021. Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan menurun seiring

dengan semakin meingkatnya kesejahteraan masyarakat dari pemulihan ekonomi akibat terdampak Pandemi Covid-19 yakni menjadi sebesar Rp. 13.597.100.545,- atau turun sebesar 9,33% dibandingkan dengan APBD Tahun 2021.

### **5.2.2. Rencana Belanja Modal**

Belanja Modal diproyeksinya sebesar 16,53% dari total belanja daerah atau sebesar Rp.444.123.258.612,- atau turun sebesar 6,12% dibanding APBD Tahun 2021.

### **5.2.3. Rencana Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga yang dialokasikan untuk belanja yang sifatnya kebencanaan dan lainnya diproyeksikan tetap sama dengan APBD Tahun 2021 yakni sebesar Rp. 10.929.288.109,- atau sebesar 0,41% dari total belanja daerah.

### **5.2.4. Rencana Belanja Transfer**

Tidak terdapat alokasi belanja transfer pada rancangan APBD tahun 2022 karena Pemerintah Kota Padang tidak memiliki Desa atau nagari.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutupi defisit anggaran akibat besarnya alokasi belanja dibanding pendapatan daerah atau untuk dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Kota Padang yang dapat member nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah dari dana Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Jika terdapat SiLPA tahun 2021 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang diproyeksikan sebesar Rp. 122.860.405.167,-. Jika terdapat SiLPA tahun 2021 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan

dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

## **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :


1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
4. Pembentukan BUMD Perumda Pasar.

### 6.3. Rencana Pembiayaan Daerah

Analisis atas proyeksi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran (SILPA). Analisis ini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA dimasa mendatang. Adapun data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA di masa mendatang digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 6.1**

#### **Analisa Proyeksi Pembiayaan Daerah**



Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan

pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pada KUA Kota Padang tahun 2022, anggaran diproyeksikan defisit yakni pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah yakni sebesar Rp. 91.110.960.129,00 dan naik dari target awal pada RPJMD yang direncanakan defisit mencapai Rp. 70 Milyar. Defisit yang ada, akan ditutup dari dana SiLPA yang akan diperoleh dan sisanya akan digunakan untuk penyertaan modal. Berikut disajikan proyeksi pembiayaan Kota Padang tahun 2022.

**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Pembiayaan Pemerintah Kota Padang Tahun 2022**

Uraian	Realisasi Tahun 2020	APBD Tahun 2021	Tahun 2022		Pada RPJMD Tahun 2023
			Pada RPJMD	Rasionalisasi KUA	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.167.553.674.655,67</b>	<b>2.626.626.257.640,00</b>	<b>2.907.300.000.000</b>	<b>2.595.653.945.904</b>	<b>2.987.480.000.000,00</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.139.909.477.473,78</b>	<b>2.649.626.257.640,00</b>	<b>2.977.300.000.000</b>	<b>2.686.764.906.033</b>	<b>3.052.480.000.000,00</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>27.644.197.181,89</b>	<b>(23.000.000.000,00)</b>	<b>(70.000.000.000,00)</b>	<b>(91.110.960.129,00)</b>	<b>(65.000.000.000,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>17.118.435.211,08</b>	<b>23.000.000.000,00</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>91.110.960.129</b>	<b>65.000.000.000,00</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>53.947.672.274,08</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>122.860.405.167</b>	<b>100.000.000.000,00</b>
SILPA	53.947.672.274,08	50.000.000.000,00	100.000.000.000	122.860.405.167	100.000.000.000,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0		0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>36.829.237.063,00</b>	<b>27.000.000.000,00</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>31.749.445.038</b>	<b>35.000.000.000,00</b>
Penyertaan Modal	10.000.000.000,00	27.000.000.000,00	30.000.000.000	31.749.445.038	35.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	26.829.237.063,00	0,00	0	0	0,00
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>17.118.435.211,08</b>	<b>23.000.000.000,00</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>91.110.960.129</b>	<b>65.000.000.000,00</b>
<b>SILPA</b>	<b>44.762.632.392,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

KUA Kota Padang tahun 2022 telah dilakukan rasionalisasi dengan memperhatikan target pembangunan daerah, kondisi ekonomi makro, pandemi covid-19 dan asumsi pada tahun 2021, Kota Padang telah memasuki masa pemulihan ekonomi pasca covid-19 dengan mengoptimalkan vaksinasi pada tahun 2021.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Padang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Padang yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga telah disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah, strategi dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang tahun 2022 dalam mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

#### **A. Pendapatan Asli Daerah**

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

##### **1. Pajak Daerah**

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

1. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
2. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*.

3. Penerapan e-sppt PBB P2
4. Pemutakhiran data wajib pajak
5. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
6. Penagihan piutang pajak
7. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
8. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
9. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
10. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
11. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
13. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
14. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
15. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
16. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
17. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.

18. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.
19. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
20. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
21. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
22. Mengambil kebijakan insentif atau lainnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.
23. Kerjasama dengan perusahaan Financial Technology seperti Gojek dan lainnya dalam kemudahan pembayaran pajak daerah.

## **2. Retribusi Daerah**

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik.
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.

5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah.
6. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya.
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah.
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
9. Mengambil kebijakan dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

### **3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## **B. Pendapatan transfer**

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Transfer tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan.
- b. Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- c. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- d. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- e. Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- g. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

### **C. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah:**

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

# **P E N U T U P**

KUA-APBD Kota Padang Tahun 2022 mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 33 Tahun 2020, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2022.

Penyusunan KUA Tahun 2022 yang memuat arah kebijakan umum, penetapan Plafon Anggaran (PA) dan Pagu Indikatif (PI) kebutuhan anggaran sebagai pedoman dalam Penetapan APBD Tahun 2022. KUA Kota Padang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang dijadikan acuan dan petunjuk serta arah kebijakan anggaran yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan PPA dan proses penyusunan APBD.

Dampak Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan Kota Padang khususnya terhadap pelemahan ekonomi dan tataran kehidupan masyarakat berdampak pada target ekonomi dan keuangan daerah Kota Padang. Atas hal itu telah dilakukan rasionalisasi terhadap target dan belanja daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang ada. Selain itu dengan telah berlakunya PP Nomor 12 Tahun 2019 menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005, maka terdapat perbedaan struktur APBD.

Adapun struktur RAPBD Kota Padang Tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

Uraian	Realisasi Tahun 2020	APBD Tahun 2021	Tahun 2022		Pada RPJMD Tahun 2023
			Pada RPJMD	Rasionalisasi KUA	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.167.553.674.655,67</b>	<b>2.626.626.257.640,00</b>	<b>2.907.300.000.000,00</b>	<b>2.595.653.945.904,00</b>	<b>2.987.480.000.000,00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>499.824.154.809,67</b>	<b>889.902.818.000,00</b>	<b>1.043.300.000.000,00</b>	<b>989.902.818.000,00</b>	<b>1.098.480.000.000,00</b>
Pajak Daerah	344.680.260.161,00	670.526.276.598,00	777.840.000.000,00	770.526.276.598,00	816.732.000.000,00
Retribusi Daerah	37.157.893.443,00	96.049.541.402,00	125.460.000.000,00	85.166.283.072,00	131.748.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.326.936.083,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Lain-Lain PAD yang sah	105.659.065.122,67	103.327.000.000,00	115.000.000.000,00	114.210.258.330,00	120.000.000.000,00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.551.955.503.097,00</b>	<b>1.614.377.239.640,00</b>	<b>1.744.000.000.000,00</b>	<b>1.473.655.482.866,00</b>	<b>1.767.000.000.000,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.458.585.538.356,00</b>	<b>1.500.043.191.000,00</b>	<b>1.622.000.000.000,00</b>	<b>1.367.001.975.000,00</b>	<b>1.642.000.000.000,00</b>
Dana Perimbangan	<b>1.414.136.103.356,00</b>	<b>1.474.661.196.000,00</b>	<b>1.582.000.000.000,00</b>	<b>1.322.552.540.000,00</b>	<b>1.602.000.000.000,00</b>
Dana Transfer Umum	<b>1.134.703.936.865,00</b>	<b>1.136.960.119.000,00</b>	<b>1.270.000.000.000,00</b>	<b>1.102.132.496.000,00</b>	<b>1.282.000.000.000,00</b>
Dana Alokasi Umum	1.061.387.887.000,00	1.079.698.976.000,00	1.200.000.000.000,00	1.044.871.353.000,00	1.210.000.000.000,00
Dana Bagi Hasil	73.316.049.865,00	57.261.143.000,00	70.000.000.000,00	57.261.143.000,00	72.000.000.000,00
Dana Transfer Khusus	<b>279.432.166.491,00</b>	<b>337.701.077.000,00</b>	<b>312.000.000.000,00</b>	<b>220.420.044.000,00</b>	<b>320.000.000.000,00</b>
Dana Alokasi Khusus	279.432.166.491,00	337.701.077.000,00	312.000.000.000,00	220.420.044.000,00	320.000.000.000,00
Dana Insentif Daerah	44.449.435.000,00	25.381.995.000,00	40.000.000.000,00	44.449.435.000,00	40.000.000.000,00
<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>93.369.964.741,00</b>	<b>114.334.048.640,00</b>	<b>122.000.000.000,00</b>	<b>106.653.507.866,00</b>	<b>125.000.000.000,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil	93.169.964.741,00	114.334.048.640,00	122.000.000.000,00	106.653.507.866,00	125.000.000.000,00

Uraian	Realisasi Tahun 2020	APBD Tahun 2021	Tahun 2022		Pada RPJMD Tahun 2023
			Pada RPJMD	Rasionalisasi KUA	
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah</b>	<b>115.774.016.749,00</b>	<b>122.346.200.000,00</b>	<b>120.000.000.000,00</b>	<b>132.095.645.038,00</b>	<b>122.000.000.000,00</b>
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	115.774.016.749,00	15.000.000.000,00	120.000.000.000,00	24.749.445.038,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	0,00	107.346.200.000,00	0,00	107.346.200.000,00	122.000.000.000,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.139.909.477.473,78</b>	<b>2.649.626.257.640,00</b>	<b>2.977.300.000.000,00</b>	<b>2.686.764.906.033,00</b>	<b>3.052.480.000.000,00</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.694.452.872.832,52</b>	<b>2.165.094.355.190,00</b>	<b>2.249.300.000.000,00</b>	<b>2.231.712.359.312,00</b>	<b>2.295.050.000.000,00</b>
Belanja Pegawai	1.022.368.138.151,00	1.251.297.338.432,00	1.349.622.887.000,00	1.245.894.822.917,00	1.382.402.442.000,00
Belanja Barang dan Jasa	639.809.762.518,52	792.551.811.806,00	822.873.338.000,00	881.160.257.921,00	835.828.956.000,00
Belanja Bunga	1.619.535.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	18.317.979.112,00	25.903.775.000,00	24.327.560.450,00	24.918.602.000,00
Belanja Hibah	29.990.936.448,00	87.931.325.840,00	45.900.000.000,00	66.732.617.479,00	45.900.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	664.500.000,00	14.995.900.000,00	5.000.000.000,00	13.597.100.545,00	6.000.000.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>304.984.047.898,61</b>	<b>473.092.614.341,00</b>	<b>720.000.000.000,00</b>	<b>444.123.258.612,00</b>	<b>749.430.000.000,00</b>
Belanja Modal	304.984.047.898,61	473.092.614.341,00	720.000.000.000,00	444.123.258.612,00	749.430.000.000,00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>140.472.556.742,65</b>	<b>10.929.288.109,00</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>10.929.288.109,00</b>	<b>8.000.000.000,00</b>
Belanja Tidak Terduga	140.472.556.742,65	10.929.288.109,00	8.000.000.000,00	10.929.288.109,00	8.000.000.000,00
<b>Belanja Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi Tahun 2020	APBD Tahun 2021	Tahun 2022		Pada RPJMD Tahun 2023
			Pada RPJMD	Rasionalisasi KUA	
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>27.644.197.181,89</b>	<b>(23.000.000.000,00)</b>	<b>(70.000.000.000,00)</b>	<b>(91.110.960.129,00)</b>	<b>(65.000.000.000,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>17.118.435.211,08</b>	<b>23.000.000.000,00</b>	<b>70.000.000.000,00</b>	<b>91.110.960.129,00</b>	<b>65.000.000.000,00</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>53.947.672.274,08</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>122.860.405.167,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>
SILPA	53.947.672.274,08	50.000.000.000,00	100.000.000.000,00	122.860.405.167,00	100.000.000.000,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>36.829.237.063,00</b>	<b>27.000.000.000,00</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>31.749.445.038,00</b>	<b>35.000.000.000,00</b>
Penyertaan Modal	10.000.000.000,00	27.000.000.000,00	30.000.000.000,00	31.749.445.038,00	35.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	26.829.237.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>17.118.435.211,08</b>	<b>23.000.000.000,00</b>	<b>70.000.000.000,00</b>	<b>91.110.960.129,00</b>	<b>65.000.000.000,00</b>
<b>SILPA</b>	<b>44.762.632.392,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Padang, Agustus 2021

**KETUA DPRD KOTA PADANG**

**WALI KOTA PADANG**

**SYAHRIAL KANI**

**HENDRI SEPTA**

# NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : 183. 10 /Huk-Pdg/2021  
4 /DPRD-Pdg/2021

Tanggal : 7 Agustus 2021

TENTANG

## KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Hendri Septa, B.Bus.(Acc.),MIB**  
Jabatan : Wali Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah  
Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang.

2. a. Nama : **Syafrial Kani, SH**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- b. Nama : **Arnedi Yarmen, S.Pd**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- c. Nama : **Amril Amin, S.AP**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- d. Nama : **Ilham Maulana, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang  
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Padang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan umum anggaran sementara APBD TA 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Sementara dan APBD TA 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) Tahun Anggaran 2022.

Padang, 7 Agustus 2021

**WALI KOTA PADANG**

Selaku  
PIHAK PERTAMA



**Hendri Septa, B.Bus.(Acc.),MIB**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG**

Selaku  
HAK KEDUA



**Syaifrial Kani, SH**  
KETUA

**Arnedi Yarmen, S.Pd**  
WAKIL KETUA

**Amril Amin, S.AP**  
WAKIL KETUA

**Ilham Maulana, SH**  
WAKIL KETUA